



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letkol Istiqlah No. 68 68415 0333424234

disdukcapil.banyuwangikab.go.id/

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Untuk Perubahan Alamat, Hilang / Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang);
2. KIA Rusak (Untuk KIA rusak);
3. SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan;
4. Surat Keterangan Pindah (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI);
5. Fotokopi Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang);
2. Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak);
3. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri);
4. Pemohon melampirkan Surat Keterangan Pindah (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI);
5. Pemohon melampirkan Fotokopi Kartu Keluarga;
6. Dinas menerbitkan KIA baru.
7. Dinas memusnahkan KIA lama
8. Catatan: a. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun
b. Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari (Pasal 7 Permendagri 2/2016) c. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letkol Istiqlah No. 68 68415 0333424234

disdukcapil.banyuwangikab.go.id/

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letkol Istiqlah No. 68 68415 0333424234

disdukcapil.banyuwangikab.go.id/

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Jl. Letkol Istiqlah 68 Banyuwangi. 68415; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. loket pengaduan;

b. telepon: 0333-423234;

c. faksimile: 0333-423234;

d. email: dispenduk@banyuwangikab.go.id;

e. whatsapp: 081-336-700-900;

f. website: pengaduan.banyuwangikab.go.id;

g. SMS: 0821-3154-5555;

h. instagram: @disdukcapilbanyuwangi

i. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) *website*: www.lapor.go.id;

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: @lapor1708; dan

4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.

bit.ly/dispdukcapilbanyuwangi